



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LA AMU, bertempat tinggal di Kelurahan Saragi Kecamatan Pasarwajo, Kelurahan Saragi, Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, e-mail : rabiulradjiun@gmail.com;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 24 Mei 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan Suami dari pasangan seorang wanita atas nama WA YATI yang menikah pada tanggal 03 Oktober 1995 dengan kutipan Akta Nikah Nomor 142,03,X,1995;
2. Bahwa pernikahan Pemohon telah dikaruniai lima orang anak diantaranya NABILA LA AMU anak pertama, LIONER anak kedua, AMAN LA AMU anak ketiga, MAJIT LA AMU anak keempat, dan KAILA LA AMU sebagai anak kelima;
3. Bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga bertindak untuk mewakili anak pertama Pemohon atas nama NABILA LA AMU;
4. Bahwa NABILA LA AMU dilahirkan di Saragi pada tanggal 07 November 2004 sebagai anak pertama Pemohon telah kemudian didaftar dalam daftar kelahiran sebagai warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton dengan Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-09082019-0024;
5. Bahwa Pemohon menyadari nama NABILA LA AMU adalah nama yang cocok untuk jenis kelamin perempuan bukan laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan pergantian nama terhadap NABILA LA AMU dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan jenis kelamin yang lazim dipakai oleh masyarakat Buton dan bangsa Indonesia pada umumnya;

7. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal NABILA LA AMU diganti menjadi LA ABI;

8. Bahwa untuk memperoleh pergantian nama yang Pemohon maksudkan tersebut Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenaan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan putusan kepada Pemohon untuk mengganti nama NABILA LA AMU menjadi LA ABI, yang akan kemudian menjadi dasar dalam mengubah identitas kependudukan dan pencatatan Sipil juga sebagai salinan dalam keterangan pengubahan nama di ijazah

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonanan dibacakan, Pemohon tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7404110107710017 tanggal 09 Juli 1971 atas nama La Amu, yang diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7404114107770018 tanggal 5 Mei 2018 atas nama Wa Yati, yang diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 74041106009940002 tanggal 7 Oktober 2017 atas nama Rabiul Radjiun, yang diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikahi atas nama Wa Yati, yang diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama La Amu, yang diberi tanda P-4.a;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabila La Amu, yang diberi tanda P-5;
7. Foto kopi Ijazah Sekolah dasar atas nama Nabila La Amu, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diperiksa di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah di bubuhi dengan materai secukupnya;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. RABIUL RADJIUN

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama anak pertama Pemohon dari Nabila La Amu menjadi menjadi La Abi;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama Anak pemohon karena nama Nabila La Amu adalah nama yang cocok untuk jenis kelamin perempuan bukan laki-laki dan agar nama menjadi sesuai dengan jenis kelamin yang lazim dipakai oleh masyarakat Buton pada umumnya;
- Bahwa karena menggunakan nama yang mirip nama perempuan, Anak Pemohon sering diejek atau diolok-olok sama teman-temannya disekolah dengan mengatakan bahwa nama Nabila La Amu adalah nama perempuan;
- Bahwa sejak Anak Pemohon duduk di bangku SMP sampai dengan saat ini kelas 1 SMA, Anak Pemohon selalu di olok-olok oleh teman sekolahnya;
- Bahwa nama Nabila La Amu merupakan nama pemberian dari Kakeknya (mertua Pemohon);
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan karena sudah dimusyawarahkan secara kekeluargaan;

2. WA YATI

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama anak pertama Pemohon dari Nabila La Amu menjadi menjadi La Abi;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama Anak pemohon karena nama Nabila La Amu adalah nama yang cocok untuk jenis kelamin perempuan bukan laki-laki dan agar nama menjadi sesuai dengan jenis kelamin yang lazim dipakai oleh masyarakat Buton pada umumnya;
- Bahwa karena menggunakan nama yang mirip nama perempuan, Anak Pemohon sering diejek atau diolok-olok sama teman-temannya disekolah dengan mengatakan bahwa nama Nabila La Amu adalah nama perempuan;
- Bahwa sejak Anak Pemohon duduk di bangku SMP sampai dengan saat ini kelas 1 SMA, Anak Pemohon selalu di olok-olok oleh teman sekolahnya;
- Bahwa karena di olok-olok oleh teman sekolahnya sehingga membuat Anak Pemohon sampai tidak mau masuk sekolah;
- Bahwa nama Nabila La Amu merupakan nama pemberian dari Kakeknya (mertua Pemohon);

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Psw



- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan karena sudah dimusyawarahkan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk memohon kepada Hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan ganti nama Anak Pemohon dari NABILA LA AMU menjadi LA ABI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi dengan materai yang cukup serta telah pula di cocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dimana bukti surat tersebut merupakan foto copy yang sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saksi RABIUL RADJIUN dan Saksi WA YATI yang masing-masing Saksi telah bersumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan maka terlebih dahulu Hakim pemeriksa perkara harus meneliti dan mempertimbangkan mengenai formalitas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan mengenai kompetensi relatif mengadili, apakah dalam perkara ini Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri meliputi wilayah hukum tempat tinggal pemohon (vide Pasal 142 RBg);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan **bukti surat tertanda P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7404110107710017 atas nama LA AMU yang beralamat di Desa Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dimana berdasarkan bukti tersebut maka dapat diketahui bahwa domisili Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa perkara akan mempertimbangkan perihal kecakapan Pemohon sebagai subjek hukum dalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama Anak pertama Pemohon yang bernama NABILA LA AMU hasil dari perkawinan sah antara Pemohon dengan WA YATI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan **bukti surat tertanda P-4** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/03/X/1995 dimana berdasarkan bukti tersebut diketahui bahwa telah dilaksanakan perkawinan antara LA AMU dengan WA YATI dihadapan Kantor Urusan Agama dan telah tercatat dalam administrasi negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-09082019-0024 atas nama NABILA LA AMU, dimana berdasarkan bukti tersebut diketahui bahwa pada tanggal 7 November 2004 telah lahir seorang bernama NABILA LA AMU anak dari pasangan suami isteri LA AMU dan WA YATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4.a berupa Kartu Keluarga Nomor 7404111406080014 atas nama Kepala Keluarga LA AMU, dimana berdasarkan bukti tersebut diketahui bahwa LA AMU berstatus sebagai kepala keluarga, sedangkan WA YATI berstatus sebagai isteri, dan dikaruniai 4 (empat) orang Anak dimana Anak Pertama dari pasangan suami isteri LA AMU dan WA YATI bernama NABILA LA AMU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tersebut maka telah terbukti bahwa perkawinan antara LA AMU dan WA YATI adalah sah menurut hukum dan telah tercatat dalam administrasi negara, kemudian dihubungkan dengan bukti Surat P-4.a dan P-5 maka NABILA LA AMU adalah anak pertama dari perkawinan yang sah dari pasangan suami isteri LA AMU dan WA YATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa perkara akan mempertimbangkan perihal alasan perubahan nama Anak Pemohon, apakah cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan yakni untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 jo angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan bahwa salah satu peristiwa penting yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dicatatkan dalam pencatatan sipil salah satunya mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai alasan-alasan apa saja yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan perubahan nama, sehingga dalam mempertimbangkan alasan perubahan nama, Hakim berpendapat yang paling pokok adalah perubahan nama tersebut tidak melawan hukum dan tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum, serta tidak merugikan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon dari NABILA LA AMU menjadi LA ABI karena nama NABILA LA AMU adalah nama yang cocok untuk jenis kelamin perempuan bukan laki-laki, sehingga pergantian nama tersebut bertujuan agar nama menjadi sesuai dengan jenis kelamin yang lazim dipakai oleh masyarakat Buton dan bangsa Indonesia pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rabuil Radjiun dan Saksi Wa Yati bahwa karena menggunakan nama yang mirip nama perempuan, Anak Pemohon sering diejek atau diolok-olok sama teman-temannya disekolah dengan mengatakan bahwa nama Nabila La Amu adalah nama perempuan, sehingga membuat Anak Pemohon sampai tidak mau masuk sekolah;

Menimbang, bahwa nama Nabila La Amu merupakan nama pemberian dari Kakeknya, namun pihak keluarga tidak ada yang keberatan karena sudah dimusyawarahkan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perubahan nama sebagaimana didalilkan oleh Pemohon serta keterangan Para Saksi di persidangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak melanggar hukum dan tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum serta tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun serta untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 BW maka kekeliruan dokumen tersebut dapat diluruskan atau dapat dilakukan perbaikan dengan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu-persatu mengenai petitum yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Pemohon yang meminta agar “Mengabulkan Permohonan Pemohon” oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 Pemohon yang meminta agar “Memberikan putusan kepada Pemohon untuk mengganti nama NABILA LA AMU menjadi LA ABI, yang akan kemudian menjadi dasar dalam mengubah identitas kependudukan dan pencatatan Sipil juga sebagai salinan dalam keterangan pengubahan nama di ijazah”, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka terhadap petitum pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 52 ayat (2), “Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”, oleh karena setiap warga negara yang melakukan perubahan nama diberikan kewajiban Undang-Undang untuk melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana, meskipun tidak dimohonkan oleh Pemohon, Hakim pemeriksa perkara merasa perlu untuk menambahkan hal tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan jadi sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 13 dan 14 BW dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama NABILA LA AMU menjadi LA ABI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang ganti nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh Naufal Muzakki, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 24 Mei 2022, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh I Ketut Hurianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I Ketut Hurianto, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp50.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp10.000,00

Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)